



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 220/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 07 Agustus 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 139/13/VIII/1998 Tanggal 28 Juli 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa dan dikaruniai 2 orang anak bernama Rianto bin Sumardi, umur 14 tahun dan , umur 7 tahun kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai sifat yang keras dan egois.
  - Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi.
  - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
  - Dan selalu memukul Penggugat apabila Tergugat marah.
4. Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya merubah sifat dan perilkaunya tersebut, namun apabila dinasihati Tergugat tidak menghiraukannya dan terkadang balik memarahi Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 disebabkan masalah sepeleh Tergugat marah dan membuang makanan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut.
6. Bahwa selama pisah kurang lebih tiga bulan, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat menolak dan keluarga kedua belah pihak pun telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diwajibkan untuk dimediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menunjuk [redacted] sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 1 kali yang hasilnya mediasi gagal sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Juni 2014.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 1988.
- Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- Tidak benar kalau sejak awal pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis.
- tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat.
- Tidak benar kalau Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan Tergugat biasa bertanya kepada Penggugat mengapa marah tetapi Penggugat tidak mau menjawab.
- Tidak benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Maret 2014 karena Penggugat meninggalkan rumah pada bulan April 2014.
- Benar Tergugat membuang makanan karena tidak layak dimakan lagi ( basi).
- Benar Tergugat pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat namun orang tua Penggugat mengusir Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pula pada tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat selalu marah apabila terlambat dibuatkan kopi dan kalau dimintai uang belanja.
- Bahwa Tergugat selalu main judi minum-minuman keras dan banyak orang yang melihatnya.
- Bahwa Tergugat selalu memukul Penggugat dan setiap Tergugat memukul Penggugat, Penggugat meninggalkan rumah.
- Bahwa mungkin makanan yang dibuang oleh Tergugat benar basi tetapi karena tidak ada lagi yang bisa dimasak dan dimakan kecuali yang itu saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Surabaja, Kabupaten Nomor 139/13/VIII/1998 Bukti P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) yaitu :

Saksi pertama:

, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten .

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat.
- Bahwa saksi menengenal Penggugat sejak kecil.
- Bahwa saksi mengenal pula Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Kabupaten .
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan karena setiap terjadi perkecokan Penggugat meninggalkan rumah.
- Bahwa karena sering terjadi perkecokan maka Kepala Desa pernah berupaya merukunakan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi dengan memakai domino dengan taruhan rokok.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.

Saksi kedua:



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh Kepala Desa namun kenyataannya mereka juga tidak rukun.

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula dilaksanakan proses mediasi dengan Mediator sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Juni 2014.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 07 Agustus 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 139/13/VIII/1998 Tanggal 28 Juli 1998.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa dan dikaruniai 2 orang anak bernama , umur 14 tahun dan , umur 7 tahun kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan:
  - Tergugat mempunyai sifat yang keras dan egois.
  - Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi.
  - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
  - Dan selalu memukul Penggugat apabila Tergugat marah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat supaya merubah sifat dan perilakunya tersebut, namun apabila dinasihati Tergugat tidak menghiraukannya dan terkadang balik memarahi Penggugat.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 disebabkan masalah sepele Tergugat marah dan membuang makanan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut.
- Bahwa selama pisah kurang lebih tiga bulan, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat menolak dan keluarga pun telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga telah menjadi fakta hukum yaitu :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa benar selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Pengugat yang dibantah oleh Tergugat adalah :

1. Tidak benar kalau sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang keras, egois dan suka minum-minuman keras serta jarang memberikan uang kepada Penggugat.
2. Tidak benar kalau Penggugat pernah manasehati Tergugat untuk merubah perilaku Tergugat bahkan Tergugat yang biasa bertanya kepada Penggugat mengapa marah namun Penggugat diam saja.
3. Tidak benar puncak percekocokan terjadi pada bulan Maret 2014 karena Penggugat meninggalkan rumah pada bulan April 2014.
4. Benar Tergugat pernah membuang nasi karena tidak layak lagi dimakan karena sudah basi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah oleh Tergugat tersebut dan Tergugat dibebani pula wajib bukti atas dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kitipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 139/13/VIII/1998 tertanggal 28 Juli 1998 bermaterai cukup dan distempel Pos terta telah pula dicocokkan dengan asli serta berhubungan pula dengan perkara ini sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, olehnya itu berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [redacted] dan [redacted] yang keduanya telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, serta tidak termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 702 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian serta berhubungan pula dengan perkara ini sehingga telah pula memenuhi syarat formil dan meteril bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejat bulan Maret 2014 karena sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya.
- Bahwa kepala Desa telah dua kali berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugt tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti satu orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah bernama [redacted].

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mangajukan bukti satu orang saksi sedangkan satu saksi bukan saksi atau [redacted] sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga sering terjadi percekcoan yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama empat bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan walaupun telah diupayakan oleh kepala





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka harus dinyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya di persidangan sehingga dapat dikabalkan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka berarti rumah tangga tersebut telah rapuh dan sendi-sendi rumah tangga tidak dapat lagi ditegakkan sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat olehnya itu gugatan Penggugat sebagaimana pada potitum angka 2 dapat dikabaulkan namun karena perkara perceraian ini dalam bentuk gugatan atau diajukan oleh isteri maka berdasarkan ketentua Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam lebih tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Panggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertip administrasi perceraian maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada potitum angka 3 dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan S , Kabupaten untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelias hakim Pegadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. yang terdiri dari sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Haewaldi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

ttd

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 270.000,00      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00        |
| 5. Materi            | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp. 361.000,00      |